

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk mengidentifikasi dan mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja harian atau lepas yang bekerja selama 21 hari dalam 3 bulan berturut-turut dan mengenai perubahan jenis perjanjian kerjanya. Selain itu, penulis juga menganalisis perjanjian kerja yang digolongkan kepada sewa menyewa (*al-ijarah*) dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan, studi dokumen melalui buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sudah memberikan kejelasan mengenai pekerja harian atau lepas. Apabila terjadi pelanggaran ketentuan mengenai waktu kerja sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, jenis perjanjian kerja dapat mengalami perubahan, yakni dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Untuk bagian analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/Pdt.Sus-PHI/2015, penulis melihat bahwa Mahkamah Agung telah tepat menerapkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut untuk melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, perjanjian kerja dalam Islam digolongkan pada sewa menyewa (*al-ijarah*) yaitu perjanjian sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.

Kata Kunci: perjanjian kerja, status kerja, pekerja harian atau lepas